

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I UD SUMBER ALAM JATINDO

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM. 1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.2.)
- g. Auditor : Maha Suka Sudharmo
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : UD Sumber Alam Jatindo
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUIPHHK No. 219 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara
- d. Pemilik : Disman Sidik

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	1 Desember 2021 di UD Sumber Alam Jatindo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilaian.</li><li>▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	1 s.d. 3 Desember 2021 di UD Sumber Alam Jatindo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li><li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li><li>▪ Perusahaan adalah pemegang IUIPHHK kapasitas &lt; 6.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li><li>▪ Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budi daya.</li><li>▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li><li>▪ Pemasok menerbitkan DKP.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li><li>▪ Verifikasi terhadap penjualan produk dengan tujuan dalam negeri.</li><li>▪ Verifikasi terhadap pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li></ul>
Pertemuan penutupan	3 Desember 2021 di UD Sumber Alam Jatindo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.</li><li>▪ Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.(c).</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li></ul>
Pengambilan Keputusan	24 Desember 2021 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.</li><li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li><li>▪ S-Legalitas No. BRIK-VLK-0232 tetap dapat digunakan.</li></ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta No. 01 tanggal 3 April 2010, Notaris Hamid Prioegi, S.H. yang telah didaftar di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Baubau No. 18/2010-P/PN.BB tanggal 05 April 2010.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. SIUP Kecil No. 143/7401.120/04.02/BPMP2TSP/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton (a.n. Bupati). b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220107730991 tanggal 9 Juli 2020 (Perubahan ke-12 dan dicetak tanggal 22 Desember 2021). b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 15.982.639.5-816.000 tanggal 8 Februari 2011. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tengah dengan bukti penerimaan No. 6601/97/2018 tanggal 5 Juni 2018.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 219 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu. b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. Perusahaan telah menyusun RPBBI Tahun 2021 serta telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bukti tanda terima. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (November 2020 s.d. Oktober 2021) perusahaan menerima bahan baku berupa log square/kayu gergajian square yang berasal dari hutan hak hasil budi daya. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku,	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3. b. Telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Telah melakukan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Applicable	UD Sumber Alam Jatindo memiliki karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki KKB atau PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 31 Desember 2021

  
**Maha Suka Sudharmo**  
 Auditor